



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Irma H Nasution,S.HI.,M.H, Salma Andriansyah,S.H, Dian Putri Mandasari, S.H., Advokat Penasehat hukum pada kantor Irma H Nasution,S.HI.,M.H, & Associates alamat diJalan Ring Rood No.B.6, Tanjung Sari sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :92/PAN.PA.W-A.HK.2.11/2025 tanggal 13 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagaai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum dan telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 September 2016 Bertepatan dengan 17 RABIUL AWAL, 1438 Hari Senin Pukul 10.00 Wib Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1240/ 080/ XII/ 2016 Yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT menyewa rumah yang Beralamat JL, Klambir Lima Gg, Damai, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Selama Kurang lebih satu tahun, dan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba' da duhul)
3. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT Kembali pulang kerumah kediaman orang tua PENGGUGAT yang beralamat Dusun III Gg, Mitra Baru, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa selama Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di Karuniaai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Nama : anak I, Tempat/ Tanggal Lahir : Hamparan Perak, 08 maret 2017, Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - Nama : anak II, Tempat/ Tanggal Lahir : Hamparan Perak, 05 Juni 2019, Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Bahwa Walaupun pada mulanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, Namun sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh masalah ekonomi di mana TERGUGAT tidak Jujur dan terbuka masalah keuangan untuk kepentingan atau kebutuhan dalam rumah tangga sebagaimana biasanya.
6. Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Penggugat mencoba sabar menghadapinya, namun berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



menjadi lebih baik, namun justru Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin hari terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa hingga puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan yang sama, Penggugat dengan rasa yang sedih dan tertekan batin hingga kecewa pada tergugat yang tidak jujur dengan keuangan dalam rumah tangga,
8. Bahwa pihak keluarga mencoba berusaha dan menasehati untuk mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga namun upaya tidak berhasil dan antara Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri.
9. Bahwa dari uraian diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga Penggugat dengan fikiran yang Jernih Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini dan Pengugat memohon kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam Menyatakan Jatuh Thalaq satu ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat)
10. Berdasarkan dalil – dalil yang di kemukakan Penggugat tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari sidang dengan memanggil pihak – pihak yang berperkara dan selanjutnya memberi putusan Sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Jatuh taqak satu ba'in Sughra terhadap (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/37/III/2018 tanggal 28 Maret 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda namun tidak dikaruniai anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, perempuan, lahir tanggal 12 Januari 2019 anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan menikah sekitar bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha mencari uang untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga. Dan terhitung sejak bulan Oktober 2019 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai saat ini;
 - Tergugat selalu cemburu berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah dan tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkata kasar, mencaci maki, mengusir Penggugat dari kediaman, sehingga hal tersebut sangat menyakiti

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan Penggugat;

8. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nazzura Syafira, perempuan, lahir tanggal 12 Januari 2019 yang saat ini masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur secara psikologis juga lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019 karena Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga, lalu pada tanggal 10 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat masing-masing di atas. Sehingga untuk kejelasan status Penggugat maka hal ini yang membuat Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - c. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak, Perempuan, lahir tanggal 24 Oktober 2019 jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa menurut hukum;

d. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan pertama pada tanggal 31 Januari 2025 dan tanggal 21 Pebruari 2025 serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat *in person* tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Nomor; 1240/080/XII/2016, tanggal 17 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.);

B. Saksi-Saksi

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kab. Deli Serdang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan selama satu tahun dan terakhir dirumah orang tua penggugat di Dusun III;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rumun dan damai lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu cuek masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka dan kurang jujur masalah keuangan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan jika diminta Tergugat marah-marah dan berujung membuat Penggugat tertekan batin masalah kebutuhan rumah tangga; Bahwa sejak pisah rumah antara Peggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu, rumah tangga, alamat Kab. Deli Serdang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan selama satu tahun dan terakhir di rumah orang tua penggugat di Dusun III;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan damai lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu cuek masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka dan kurang jujur masalah keuangan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan jika diminta Tergugat marah-marah dan berujung membuat Penggugat tertekan batin masalah kebutuhan rumah tangga; Bahwa sejak pisah rumah antara Peggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tidak menghadirkan bukti dan saksi lagi;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka saksi dan buktinya tidak dapat diperiksa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *inpersoon* ;.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Penggugat, bahwa Penggugat *inpersoon* tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun menikah yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak **tanggal 10 Desember 2022**;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 September 2016 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidakjujur dalam masalah keuangan, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu cuek dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal **10 Desember 2022** karena Tergugat pergi dari tempat bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat **lebih dari 2 (dua) tahun**, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp244.000,00** (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Nur Al Jumat, S.H.M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Nur Al Jumat, S.H. M.H

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|------------|---|----|------------------|
| 1. | Biaya PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Pgl | : | Rp | 48.000,00 |
| 4. | Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | PIP | : | Rp | <u>16.000,00</u> |

Jumlah Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)